

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah diatas. Adapun kesimpulan penulis sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu pedoman dalam menentukan bentuk – bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, adapun bentuk – bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para korban menurut pasal 6 dan pasal 7 terdiri dari bantuan medis, bantuan rehabilitasi psiko – sosial, kemudian hak atas kompensasi dan hak atas restitusi.
2. Terdapat perbedaan dalam penerapan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban yang diatur didalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana dalam kasus Herry Wirawan telah diterapkan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yaitu hak untuk mendapatkan restitusi dengan total restitusi yang harus dibayarkan Herry Wirawan kepada para korban berjumlah 13 korban adalah sebesar Rp 332 Juta sesuai dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim, sedangkan dalam kasus Frit Humau untuk korban sendiri tidak mendapatkan satupun bentuk perlindungan hukum sesuai dengan yang diatur didalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hanya pelaku yang mendapatkan hukuman, akan tetapi untuk korban sendiri tidak mendapatkan apa – apa padahal korban sendiri mengalami kerugian baik fisik maupun psikis atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Frit Humau.

5.2. Saran

1. Bentuk Perlindungan Hukum yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 sudah cukup jelas terkait kemanfaatannya untuk para korban kekerasan seksual akan tetapi perlu ada aturan lain guna meningkatkan kepastian hukum yang didapat oleh para korban kekerasan seksual khususnya anak dibawah umur.
2. Hak restitusi, Hak kompensasi, Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko – Sosial merupakan contoh dari bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para korban kekerasan seksual, keempat hak ini adalah hak yang wajib diwujudkan dikarenakan para korban kekerasan seksual selain mengalami kerugian fisik, psikis juga kerugian materi, dan hal ini sudah jelas diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban akan tetapi masih ada saja kasus – kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dibawah umur yang dimana para korban tersebut tidak mendapatkan restitusi sebagaimana yang sudah diatur didalam undang – undang.

